



Penganggaran Syariah Dan Dampaknya Terhadap Keterbukaan Serta Akuntabilitas Dalam Manajemen Wakaf

Abidzar Fikri^{1*}, Haya Aghniya Azzahra², Nabila Nasywa³, Dini Vientiany⁴

abidzarfsmr06@gmail.com¹, hayaaghniyazzahra@gmail.com², nnasy234@gmail.com³,

dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

Corresponding Email* : abidzarfsmr06@gmail.com

Abstrak

Wakaf sebagai alat sosial ekonomi dalam Islam memiliki kemampuan besar untuk mendukung perkembangan masyarakat, tetapi pengelolaan yang tidak profesional sering kali menghalangi pemanfaatannya secara maksimal. Penganggaran syariah dihadirkan sebagai solusi untuk meningkatkan performa lembaga wakaf dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep penganggaran syariah dalam lembaga wakaf, dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas, hambatan dalam pelaksanaannya, serta efektivitasnya dalam memperbaiki tata kelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari jurnal yang terindeks di Garuda dan Google Scholar, buku, serta regulasi yang relevan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penganggaran syariah dapat meningkatkan transparansi melalui penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur, serta akuntabilitas melalui sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan regulasi yang belum lengkap. Secara keseluruhan, penganggaran syariah terbukti efektif dalam memperbaiki tata kelola lembaga wakaf jika diterapkan dengan tepat.

Kata Kunci : Penganggaran, Transparansi, Akuntabilitas, Wakaf, Syariah

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki karakter ibadah berkelanjutan dan berfungsi sebagai sumber daya sosial-ekonomi yang bermanfaat (Vientiany et al., 2025). Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh wakif, tetapi juga oleh masyarakat luas dalam jangka panjang (Aulia et al., 2025). Secara konsep, wakaf adalah penyerahan harta secara permanen untuk digunakan sesuai dengan prinsip syariah demi kepentingan umum. Dalam konteks pembangunan umat, wakaf memiliki potensi strategis sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial (Zannah et al., 2024). Di negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, wakaf dapat menjadi solusi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi umat (Manaf et al., 2025). Dengan demikian, wakaf berperan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia, memberikan manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang (Faujiah, 2025).

Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat signifikan, baik dalam bentuk wakaf tanah, bangunan, maupun wakaf uang (Zunica & Adiba, 2023). Berbagai kajian menunjukkan bahwa nilai ekonomi aset wakaf nasional dapat menjadi pendorong penting bagi pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat pemanfaatan yang optimal (Anam et al., 2024). Banyak aset wakaf yang belum dikelola secara produktif, kurang terdokumentasi dengan baik, atau menghadapi kendala administratif dan hukum, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas.

Permasalahan utama yang sering menghambat optimalisasi wakaf terletak pada aspek tata kelola kelembagaan. Pengelolaan wakaf di sejumlah institusi masih dilakukan secara konvensional dan belum ditopang oleh sistem manajemen yang profesional. Kondisi ini tercermin dari rendahnya transparansi laporan keuangan, lemahnya akuntabilitas nazir kepada para pemangku kepentingan, serta belum efektifnya perencanaan dan pengendalian anggaran. Akibatnya, tingkat kepercayaan



publik terhadap lembaga wakaf cenderung menurun dan potensi terjadinya inefisiensi pengelolaan semakin besar.

Saat ini penganggaran syariah dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk memperkuat tata kelola wakaf. Penganggaran syariah tidak hanya menekankan efisiensi dan efektivitas keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan (Afriliani et al., 2025). Melalui penerapan penganggaran yang berbasis syariah, pengelolaan wakaf diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi finansial maupun dari aspek etika dan spiritual (Fauzan et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji wakaf dari sudut pandang hukum Islam, kelembagaan, dan potensi ekonomi wakaf produktif. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti pentingnya profesionalisme nazir, penguatan regulasi, serta inovasi instrumen wakaf, seperti wakaf uang. Namun demikian, pembahasan mengenai penganggaran masih bersifat terbatas dan cenderung diposisikan sebagai bagian minor dari manajemen keuangan wakaf, tanpa analisis mendalam mengenai konsep dan mekanisme penganggaran syariah itu sendiri.

Di sisi lain, kajian tentang penganggaran syariah lebih banyak diarahkan pada sektor publik dan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan dan lembaga pengelola zakat. Penelitian yang secara khusus mengaitkan penganggaran syariah dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pada lembaga wakaf masih relatif jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan riset terkait penerapan penganggaran syariah sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan wakaf.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konsep penganggaran syariah dalam lembaga wakaf, menganalisis implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah sumber-sumber ilmiah yang terindeks di Garuda dan Google Scholar, serta regulasi dan pedoman terkait wakaf dan keuangan syariah. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur wakaf dan menjadi rujukan praktis dalam upaya peningkatan tata kelola wakaf di Indonesia.

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Konsep Wakaf

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang bersifat berkelanjutan (amal jariyah), di mana harta yang dimiliki diserahkan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariat Islam (Manaf et al., 2025). Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Potensi wakaf untuk memberikan manfaat jangka panjang sangat besar jika dikelola secara profesional dan produktif (Faujiah, 2025). Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya tata kelola, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas dari nazhir (pengelola wakaf). Masalah-masalah ini menghalangi wakaf untuk memberikan manfaat maksimal (Zannah et al., 2024). Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik agar wakaf dapat lebih optimal berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi umat (Rifan et al., 2024).

Penganggaran Syariah

Penganggaran syariah adalah proses yang mencakup perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam penganggaran syariah meliputi keadilan ('adl), transparansi (syafa'ah), akuntabilitas (muwakkalah), dan kemaslahatan umum (maslahah mursalah) (Ananta & Kurniati, 2025). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan adil, terbuka, dan bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam konteks lembaga wakaf, penganggaran syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi

juga sebagai mekanisme pengawasan moral dan etika dalam pengelolaan harta wakaf (Selwin & Pratama, 2025). Penganggaran syariah memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk kepentingan umat, dan menjamin agar pengelolaan harta wakaf selalu mengikuti aturan syariat Islam serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Isnaeni, 2025).

Transparansi Wakaf

Transparansi merujuk pada keterbukaan lembaga wakaf dalam memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah diakses oleh publik, terutama mengenai sumber dana, penggunaan dana, dan hasil pengelolaan wakaf (Yumarni et al., 2025). Aspek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara wakif, masyarakat, dan lembaga wakaf (Suci et al., 2024). Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau dan menilai bagaimana dana wakaf dikelola serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai tujuan (Evrytanadha & Yusnita, 2024). Penerapan penganggaran syariah mendorong transparansi dengan menyusun laporan keuangan yang terstruktur, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses data, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran (Shari et al., 2025). Dengan demikian, lembaga wakaf tidak hanya memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf (Harianto et al., 2025). Transparansi yang baik akan mendukung efektivitas dan keberlanjutan wakaf dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Chanoago et al., 2025).

Akuntabilitas Wakaf

Akuntabilitas dalam lembaga wakaf merujuk pada kewajiban nazar untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan wakaf kepada wakif, masyarakat, pemerintah, dan Allah SWT (Rasna et al., 2024). Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, standar akuntansi syariah, serta pelaporan yang jelas mengenai kinerja dan hasil pengelolaan wakaf (Yuniar et al., 2024). Penganggaran syariah memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dengan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak internal dan eksternal (Istikomah & Hasanah, 2024). Ini termasuk audit keuangan secara berkala serta evaluasi kinerja menggunakan indikator yang terukur. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, lembaga wakaf dapat memastikan bahwa dana yang ada dikelola dengan efisien dan sesuai dengan tujuan wakaf (Susanti et al., 2025). Penerapan penganggaran syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf serta memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf sejalan dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi umat (Loly et al., 2025).

Tata Kelola Lembaga Wakaf

Tata kelola wakaf adalah sistem yang mengatur hubungan antara nazar, wakif, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Assiddiq et al., 2025). Penganggaran syariah berperan penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang baik, karena dapat menggabungkan berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap syariah, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan (Asfi Manzilati, 2025). Dengan penerapan penganggaran syariah yang tepat, pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara maksimal untuk kepentingan umat, sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas (Terbuka et al., 2025). Selain itu, penganggaran syariah juga mendukung kelangsungan pengelolaan wakaf, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Tambunan et al., 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka untuk mengevaluasi penerapan penganggaran syariah dalam lembaga wakaf dan dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, serta efektivitasnya dalam memperbaiki tata kelola lembaga wakaf. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang terindeks di Garuda dan

Google Scholar, buku, serta regulasi yang relevan dengan pengelolaan wakaf dan penganggaran syariah. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara penganggaran syariah dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana penerapan penganggaran syariah dapat meningkatkan pengelolaan dana wakaf, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengevaluasi efektivitas penganggaran syariah dalam memperbaiki tata kelola lembaga wakaf. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan penganggaran syariah, seperti kesadaran yang rendah terhadap pengelolaan keuangan syariah, kekurangan sumber daya manusia yang terampil, serta regulasi yang belum memadai. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penganggaran syariah, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dalam tata kelola lembaga wakaf guna memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penganggaran Syariah dalam Lembaga Wakaf

Penganggaran syariah dalam lembaga wakaf adalah proses perencanaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan aset wakaf yang efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Manaf et al., 2025), penganggaran syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebaikan bagi umat. Prinsip-prinsip ini membimbing pengelolaan dana wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomi umat.

Prinsip pertama dalam penganggaran syariah adalah keadilan (Adl), yang mengharuskan dana wakaf dialokasikan dengan cara yang adil, memastikan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (Asfi Manzilati, 2025). Pengalokasian yang adil menjamin bahwa manfaat wakaf tersebar merata dan tepat sasaran. Prinsip transparansi (Syafa'ah) menuntut lembaga wakaf untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait anggaran yang dimiliki. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data mengenai sumber dana, distribusi, dan hasil pengelolaan wakaf, yang meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi penyalahgunaan (Zunica & Adiba, 2023).

Prinsip akuntabilitas (Muwakkalah) mewajibkan nazhir untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang telah disepakati bersama wakif dan pihak terkait. Nazhir harus menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana wakaf serta merencanakan perbaikan jika ada ketidaksesuaian dengan target yang ditetapkan (Suci et al., 2024). Terakhir, prinsip kemaslahatan umum (Maslahah Mursalah) memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penghindaran riba, gharar, dan maysir mengatur agar dana wakaf tidak terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti bunga, ketidakpastian, atau perjudian dalam pengelolaan dan investasi wakaf (Anam et al., 2024).

Pengaruh Penganggaran Syariah Terhadap Transparansi Lembaga Wakaf

Transparansi dalam lembaga wakaf merujuk pada kemudahan akses publik terhadap informasi yang jelas mengenai keuangan dan aktivitas lembaga tersebut (P et al., 2025). Penganggaran syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dengan berbagai cara yang memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami dengan mudah dan dapat dipercaya. Dengan adanya transparansi yang baik, lembaga wakaf dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Salah satu cara untuk memperbaiki transparansi adalah melalui penyampaian informasi yang terstruktur. Laporan keuangan yang disusun dengan baik, mencakup sumber dana, alokasi, dan hasil pengelolaan, harus dapat diakses oleh masyarakat. Penyampaian informasi ini secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana wakaf. Sebagai contoh, lembaga wakaf dapat mempublikasikan laporan tahunan atau menggunakan platform digital untuk membagikan informasi ini, seperti yang

dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang menerbitkan laporan keuangan terbuka (Fauzan et al., 2025).

Selain itu, penggunaan teknologi informasi sangat mempermudah keterbukaan dalam pengelolaan wakaf. Sistem akuntansi syariah berbasis teknologi memungkinkan pengelolaan dan pelaporan dana wakaf dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Teknologi ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan dana wakaf melalui aplikasi dan situs web. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Universitas Indonesia (YWUI) menyediakan fitur "Wakaf Tracker" yang memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan program wakaf. Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran adalah faktor penting dalam memastikan transparansi. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran, lembaga wakaf dapat memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga wakaf, karena masyarakat merasa lebih terlibat dalam pengelolaan dana yang mereka percayakan. Dengan cara ini, penganggaran syariah dapat memastikan pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan akuntabel (Suci et al., 2024).

Pengaruh Penganggaran Syariah Terhadap Akuntabilitas Lembaga Wakaf

Akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf mengacu pada kewajiban nazhir untuk memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penggunaan dana wakaf kepada pihak berwenang, seperti wakif, masyarakat, dan pemerintah (Istikomah & Hasanah, 2024). Pengelolaan yang akuntabel memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penganggaran syariah memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dengan memastikan pengawasan dan pelaporan yang tepat dalam pengelolaan dana (Thalib, 2023).

Salah satu cara untuk memperkuat akuntabilitas adalah dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Pengawasan internal oleh Dewan Pengurus Nazhir dan Dewan Pengawas Syariah serta pengawasan eksternal dari pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, auditor independen, dan masyarakat, menjamin keakuratan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang jelas, lembaga wakaf dapat memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari potensi penyalahgunaan (Firnanda et al., 2025).

Selain itu, pertanggungjawaban terhadap hasil dari setiap program yang dilaksanakan juga menjadi bagian krusial dalam akuntabilitas. Nazhir harus bertanggung jawab tidak hanya atas proses pengelolaan tetapi juga hasil yang diperoleh. Apabila suatu program tidak mencapai tujuan yang diinginkan, nazhir harus menjelaskan penyebabnya dan menyusun langkah-langkah perbaikan. Proses ini mendorong lembaga wakaf untuk terus meningkatkan efektivitas program yang dijalankan (Suci et al., 2024).

Kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ada, seperti Undang-Undang Wakaf dan PSAK No. 112, juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Mematuhi regulasi ini memastikan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Kepatuhan terhadap aturan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan menjamin bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat yang optimal bagi umat (Rasna et al., 2024).

Tantangan Implementasi Penganggaran Syariah di Lembaga Wakaf

Penganggaran syariah memiliki peran krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan lembaga wakaf (P et al., 2025). Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara terbuka dan jelas, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana tersebut (Nasib et al., 2023). Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (Rinanda, 2021).

Salah satu aspek utama dalam penganggaran syariah adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wakaf (Puspita et al., 2025). Pengelolaan berbasis syariah mendorong partisipasi

masyarakat dalam penyusunan anggaran dan pengawasan, memastikan bahwa anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka (Harianto et al., 2024). Dengan demikian, pengelolaan wakaf menjadi lebih akuntabel dan lembaga wakaf bertanggung jawab atas dana yang telah dikelola (Fathoni et al., 2025).

Selain itu, penganggaran syariah berfungsi untuk menjaga etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf (Cahya et al., 2023). Setiap keputusan dalam pengelolaan dana wakaf harus sejalan dengan pedoman syariah, menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir (Silalahi et al., 2024). Pendekatan ini membedakan penganggaran syariah dari sistem keuangan konvensional, yang sering kali lebih fokus pada efisiensi finansial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral (Simbolon et al., 2024).

Lebih lanjut, penganggaran syariah mendukung keberlanjutan lembaga wakaf dengan memastikan dana wakaf dikelola secara produktif (Syihabudin et al., 2023). Pengelolaan yang baik memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya habis terpakai, tetapi dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang (Nasib, 2023). Dengan demikian, penganggaran syariah menjadikan wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai kegiatan filantropi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata (Nasib et al., 2021).

Efektivitas Penganggaran Syariah Dalam Meningkatkan Tata Kelola

Penganggaran syariah yang efektif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan lembaga wakaf (Ananta & Kurniati, 2025). Dengan menerapkan penganggaran yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, lembaga wakaf dapat menjalankan tata kelola yang lebih baik, memastikan dana wakaf digunakan secara tepat sasaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan (Afriliani et al., 2025). Penerapan penganggaran syariah juga memperkuat transparansi melalui laporan keuangan yang terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana dengan jelas (Fauzan et al., 2025). Ini membantu memperbesar kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Pakpahan et al., 2024). Selain itu, penganggaran syariah mendukung keberlanjutan wakaf dengan memastikan dana yang diterima dikelola secara produktif dan berkelanjutan (Ayuni et al., 2024). Dengan cara ini, wakaf bukan hanya menjadi kegiatan filantropi sementara, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat yang dapat memberikan manfaat jangka panjang (Armariena et al., 2025). Sehingga, penganggaran syariah memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk kepentingan umat dan masyarakat luas (Nasib et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran syariah memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum, menjadi dasar utama dalam implementasi penganggaran syariah di lembaga wakaf. Dengan penganggaran syariah, lembaga wakaf dapat menyampaikan informasi secara terstruktur dan jelas, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memantau pengelolaan dana wakaf. Selain itu, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keterbukaan, sementara pengawasan yang ketat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan.

Namun, penerapan penganggaran syariah dalam lembaga wakaf juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah minimnya pemahaman dan kesadaran tentang penganggaran syariah, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, serta regulasi yang belum memadai. Masalah lain yang turut mempengaruhi adalah terbatasnya infrastruktur dan teknologi, yang menyulitkan lembaga wakaf dalam melaksanakan penganggaran secara efektif.

Implikasi manajerial dari temuan ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, lembaga wakaf perlu fokus pada peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dalam bidang akuntansi dan manajemen wakaf syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik

sangat diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini akan membantu lembaga wakaf untuk beroperasi secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar lembaga wakaf didukung dengan regulasi yang lebih komprehensif dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah serta Badan Wakaf Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan wakaf dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang intensif akan memastikan integritas pengelolaan dan membantu lembaga wakaf untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. Dengan penerapan penganggaran syariah yang efektif, lembaga wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemberdayaan umat dan pembangunan sosial-ekonomi.

REFERENSI

- Afriliani, A., Mutiara, R., & Pamekarsari, R. (2025). Peran Budgeting Syariah Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Lembaga Ziswaf Di Era Krisis Ekonomi Global. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 521–527.
- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Fauzi, M. F. (2024). Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzi r Wakaf Lembaga Keagamaan. *Jurnal Gramaswara*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01>
- Ananta, R., & Kurniati, E. (2025). Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Dengan Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Daerah. *REVENUE : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 08(01), 27–41.
- Armariena, D. N., Nuryatin, A., Supriyanto, T., Setyaningsih, N. H., Nasib, & Xuan, A. T. Z. (2025). Collaborative Innovation Ecosystems Strengthening Sustainable Startup Growth in the Digital Economy. *Startpreneur Business Digital (SABDA Journal)*, 4(2), 184–192.
- Asfi Manzilati. (2025). Identifikasi Tata Kelola Aset Wakaf Di Indonesia (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Dan Institusi Wakaf Tradisional). *Asfi Manzilati*, X(1), 39–62.
- Assiddiq, M., Supriadi, & Kamaruddin. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif: Studi Komprehensif Model Pengembangan Dan Tata Kelola Berkelanjutan Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics An Nuqud*, 4(1), 191–202.
- Aulia, N., Husna, N., Indriani, S., Sharing, L., Syariah, P., & License, I. (2025). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 1–9.
- Ayuni, T. W., Hou, A., & Razaq, M. R. (2024). The Effect of Internal Audit and Wishtleblowing System on Fraud prevention at PT . PLN (Persero) UP3 Binjai. *Journal of Finance Integration and Business Independence*, 1(1), 30–39.
- Cahya, T. S., Badrusarif, A., & Wibawa, G. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Penganggaran Upah Asuransi BPJS Kesehatan Studi Kasus di PT. BPR Muria Harta Nusantara Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 69–76.
- Chanoago, S., Azman, N. S., Fadli, A., Djohan, D., & Hastuty, W. (2025). Empowering Generation Z : The Influence of Self-Efficacy and Digital Financial Inclusion on Financial Behavior in the Digital Era. *Journal of Finance Integration and Business Independence*, 1(2), 8–14. <https://doi.org/10.64276/jofibi.v1i2.37>
- Evrytanadha, A., & Yusnita, D. E. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 57–64.
- Fathoni, M., Tambunan, D., Hou, A., Adelina, R., & Ginting, B. (2025). Pengaruh Attitude Of Local People Dan Islamic Facility Terhadap Muslim Friendly Tourism Melalui Brand Trust (Studi Kasus Di Kabupaten Samosir). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPAS)*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.497>
- Fauziah, A. (2025). Pengaruh Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital. *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 125–138.
- Fauzan, A., Utami, D. R., Noviarita, H., & Romlah. (2025). Rekonstruksi Konsep Manajemen Biaya Dalam Pendidikan Islam: Analisis Efisiensi, Transparansi, Dan Nilai Syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845–860.

- Firnanda, R., P. D. A., Permatasari, T., & Luthfi, A. (2025). Implementasi Sistem Anggaran Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 2(1), 59–67.
- Harianto, A., Fali, I. M., Rivai, A., Ayuni, T. W., & Khairani, R. (2025). Behavioral and Knowledge-Based Determinants of Tax Compliance : A Study on SMEs in North Medan , Indonesia. *Journal of Finance Integration and Business Independence*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.64276/jofibi.v1i2.36>
- Harianto, A., Honkley, T., Razaq, M. R., Nasib, & Junaidi. (2024). Peran Kinerja Keuangan dalam memediasi Pemasaran digital Terhadap Keberlangsungan Hidup Pelaku UKM Pada Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara III. *Ekuivalensi*, 10(2), 1–15.
- Isnaeni, F. (2025). Integrasi Hadits Nabi Tentang Konsep Budgeting Berbasis Maqāṣid Dalam Menyeimbangkan Efisiensi dan Tanggung Jawab Sosial. *HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(2), 1–19.
- Istikomah, & Hasanah, M. (2024). Pengukuran Dampak Sosial Sebagai Alat Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Parkir (Studi Kasus PCM Balung). *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6(1), 1–13.
- Loly, Nabella, S. D., Alimin, E., Hassim, A. A., & Handayani, C. (2025). Assessing the Efficiency of Village Fund Expenditures in Infrastructure Projects : A Public Sector Financial. *Journal of Finance Integration and Business Independence*, 1(2), 25–35. <https://doi.org/10.64276/jofibi.v1i2.43>
- Manaf, S., Samiyono, Suryono, F., & Abdullah, A. F. (2025). Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah. *Journal of Education and Management Studies*, 8(6), 260–271.
- Nasib, Chaniago, S., HS, W. H., Amelia, R., & Sihombing, E. H. (2021). Efforts to Increase Investment Awareness Desa Harapan Baru. *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 292–300. <https://doi.org/10.36526/gandrung.v2i2.1368>
- Nasib, Pranata, S. P., Tampubolon, A., Novirsari, E., Amelia, R., Pasaribu, D. S. O., Theodora, E. M., Hou, A., Ginting, N. M. B., Rivai, A., Anggusti, M., Pasaribu, D. D., & Banuari, N. (2023). *Bisnis Dasar Dan Etika Dalam Berbisnis*. MTU Press.
- Nasib, R. L. N. N. A. S. A. D. M. R. (2023). Kemampuan Model CFA Dalam Memprediksi Transmisi Kebijakan Moneter Dan Stabilitas Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(September), 1809–1818.
- P, E. T., Marlina, R., & Hidayat, J. A. (2025). Integrasi Literasi Keuangan Syariah dalam Pendidikan Pertahanan : Analisis Dampak Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembiayaan Pertahanan TNI Angkatan Laut. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(12), 13199–13205.
- Pakpahan, D. R., Handayani, C., & Sanjaya, M. (2024). The Effect of Fintech Payment and Financial Literacy on Impulsive Buying of college students in Medan City. *Journal of Finance Integration and Business Independence*, 1(1), 20–29.
- Puspita, W. D., Manajemen, E., Eknomi, F., & Umar, U. T. (2025). Pengaruh Islamic Branding , Literasi Keuangan Syariah dan Service Quality Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 128–144.
- Rasna, F., Fauziz, N., & Fahlefī, R. (2024). Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7576–7586.
- Rifan, A. A., Pantas, P. E., Hidayatulloh, M. K., Shulthoni, M., Dahlan, A., & Wahid, U. I. N. K. H. A. (2024). Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif pada Nadzir di Lingkungan Pimpinan DaerahMuhammadiyah (PDM) Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(1), 1–18.
- Rinanda, R. N. S. N. T. (2021). Stock Price Prediction Model On Automotive Companies And Its Components Listed On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Science, Technology & Management*, 6(2), 1723–1730.
- Selwin, D. S., & Pratama, M. R. (2025). Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Nal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 274–280.

- Shari, M., Study, A. H., Bwi, O. F., & Sumatra, N. (2025). Pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada Bwi Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Bwi Provinsi Sumatera Utara). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–14.
- Silalahi, H. K., Khairani, R., Tandean, C., Tanady, T., Andrian, & Nasib. (2024). The Impact of Financial Literacy , Financial Technology , and Financial Inclusion on the Financial Performance of Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) in the Culinary Sector in Medan. *International Journal of Economics Development Research*, 5(2), 979–991.
- Simbolon, A., Marshella, Faris, S., & Nasib. (2024). Pengaruh Audit Tenure, Debt Default, Opinion Shopping, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 4345–4357.
- Suci, F. S., Waluyo, B., & Syafrida, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Akuntansi Wakaf : Kajian terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 14–25.
- Susanti, N., Mahyudin, & Nasution, M. (2025). Bridging the Gap : Evaluating the Daily E-Financial Reporting System at Shopee Express and its Impact on Operational Precision. *Journal of Finance Integration and Business Independence*, 1(2), 15–24. <https://doi.org/10.64276/jofibi.v1i2.42>
- Syihabudin, T., Ma'mur, I., & Shobri. (2023). Analisis Strategi Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Kementerian Agama Kabupaten Serang. *Jurnal Sosio Dialektika*, 8(1), 25–41.
- Tambunan, D., Hou, A., Nasib, Hs, W. H., & Pasaribu, D. (2024). The Role of Financial Literacy and Self-Motivation in Fostering Entrepreneurial Interest and Self-Efficacy among University Students. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(1), 136–145. <https://doi.org/10.33168/JLISS.2024.0109>
- Terbuka, U., Tinggi, S., Manajemen, I., Pendidikan, L., & Produktif, W. (2025). Penguatan profesionalisme nadzir sebagai strategi tata kelola wakaf produktif untuk kemandirian ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 77–88.
- Thalib, M. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah tentang Penggunaan Fenomenologi dalam Riset Akuntansi Budaya. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(02), 57–73. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i02.39>
- Vientiany, D., Oktavia, A. F., Aulia, N., & Indriani, S. (2025). Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Sektor Publik. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(2), 22–30. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i2.51>
- Yumarni, A., Awaludin, R., & Rangkuti, S. H. (2025). Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang Melalui Platform Digital Dalam Perspektif Transparansi Dan Akuntabilitas. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 17(2), 178–196.
- Yuniar, E. M., Setiyowati, S. W., & Irianto, M. F. (2024). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Niat Berwakaf Tunai (Studi pada Masjid Al-Mubarakah). *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 4(2), 77–89.
- Zannah, L., Maylinda, M., Rafi, M., & Ridwan, M. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *JMPAI: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153.
- Zunica, S. B., & Adiba, E. M. (2023). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish Di Lembaga Roumah Wakaf Surabaya. *Edunomika*, 08(01), 1–12.